



PUTUSAN

Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Asrar Alqadri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 25 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh Yusuf Lr. 3 No. 40 Kec. Sombaopu Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A Khusus terhitung sejangk tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum: Dr.Nasiruddin Pasigai SH.MH,Rubaeni Pasigai. SH,Erni,SH, Dan Dian Kurniawan SH.adalah para Advokat yang berkantor padakantor Advokat Dr.Nasiruddin Pasigai SH.MHdan Partners berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 September 2023 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus nomor907/Pid/2023/KB tanggal 10Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ASRAR ALQADRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ASRAR ALQADRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang balok Kusen pintu dengan panjang masing-masing berukuran kurang lebih 200 (dua ratus) Cm berwarna Abu-abu.
 - 1 (satu) batang balok berukuran kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) Cm;
 - 1 (satu) lembar papan berukuran kurang lebih 100 (seratus) Cm;
 - 3 (tiga) buah batu kali;
 - 1 (satu) buah pecahan beton batu bata;
 - 1 (satu) buah kursi berwarna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) lembar nota pembelian bahan bangunan.
- 6 (enam) buah Pecahan kaca jendela warna hitam
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Nikah Masting dan ST. DARSIA
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 416/DISP/KOS/2001 atas nama KARTIKA SARI MASTING, DM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Andi Asrar AL-Qadri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) dan Subsidiar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.,
2. Melepaskan dan/atau membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ANDI ASRAR ALQADRI** bersama-sama dengan **Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI** (dalam berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI merupakan saudara kandung Korban yang berbeda ibu. Dimana Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI adalah anak dari Alm. H. Masting dan Hj. Jahaden dari pernikahan pertama yang terjadi di tahun 1967 dan bercerai pada tahun 1980, sedangkan Korban Kartika Sari Masting adalah anak dari pernikahan kedua dari Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah pada tahun 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/1/IV/1980, tanggal 10 Maret 1980.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang berada di Jalan AMD Borong Jambu Kecamatan Manggala Kota Makassar yang diperoleh oleh Alm. H. Masting berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1328/KMG/XII/06, Pada tanggal 20 Desember 2006 dengan luas ± 600 m², setelah terjadi pernikahan antara Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah yang merupakan orang tua dari korban.
- Bahwa pada Tahun 2010 lokasi tersebut telah dibangun ruko oleh Ayah Korban yang bernama Alm. H. Masting dengan luas 60 M² (Lebar 5M x Panjang 20 M). Pada Tahun 2015, ayah korban menyuruh korban untuk menempati lokasi tersebut sehingga pada tahun yang sama, korban membangun sebuah bangunan berbentuk ruko dengan luas ± 180 M² yang berada di samping kanan ruko yang dibangun oleh ayah korban.
- Bahwa Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar, Terdakwa dengan tenaga bersama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, merusak bangunan rumah yang telah dibangun oleh korban dengan cara Terdakwa memukul kaca jendela rumah korban dengan menggunakan helm milik Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "*Rumah Ini Dijual*".
- Bahwa setelah merusak rumah korban, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI kembali datang ke rumah korban dan mengeluarkan barang-barang berupa sofa, kursi meja makan, tempat tidur, lemari dan lainnya dari rumah korban dengan menggunakan truk dan membawa barang-barang tersebut ke rumah ibu kandung korban di Jalan Wasabbe Blok D 28 Jl. P.K 10 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian menyimpan barang-barang korban di pinggir jalan dekat rumah ibu kandung korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, korban tidak dapat menempati kembali rumahnya dan mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ANDI ASRAR ALQADRI** bersama-sama dengan **Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING** dan **Pr. INDAH PRATIWI** (dalam berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI merupakan saudara kandung Korban yang berbeda ibu. Dimana Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI adalah anak dari Alm. H. Masting dan Hj. Jahaden dari pernikahan pertama yang terjadi di tahun 1967 dan bercerai pada tahun 1980, sedangkan Korban Kartika Sari Masting adalah anak dari pernikahan kedua dari Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah pada tahun 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/1/IV/1980, tanggal 10 Maret 1980.
- Bahwa lokasi yang berada di Jalan AMD Borong Jambu Kecamatan Manggala Kota Makassar yang diperoleh oleh Alm. H. Masting berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1328/KMG/XII/06, Pada tanggal 20 Desember 2006 dengan luas ± 600 m², setelah terjadi pernikahan antara Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah yang merupakan orang tua dari korban.
- Bahwa pada Tahun 2010 lokasi tersebut telah dibangun ruko oleh Ayah Korban yang bernama Alm. H. Masting dengan luas 60 M² (Lebar 5M x Panjang 20 M). Pada Tahun 2015, ayah korban menyuruh korban untuk menempati lokasi tersebut sehingga pada tahun yang sama, korban membangun sebuah bangunan berbentuk ruko dengan luas ± 180 M² yang berada di samping kanan ruko yang dibangun oleh ayah korban.
- Bahwa Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, Terdakwa dengan tenaga bersama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, merusak bangunan rumah yang telah dibangun oleh korban dengan cara Terdakwa memukul kaca jendela rumah korban dengan menggunakan helm milik Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "*Rumah Ini Dijual*".

- Bahwa setelah merusak rumah korban, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI kembali datang ke rumah korban dan mengeluarkan barang-barang berupa sofa, kursi meja makan, tempat tidur, lemari dan lainnya dari rumah korban dengan menggunakan truk dan membawa barang-barang tersebut ke rumah ibu kandung korban di Jalan Wasabbe Blok D 28 Jl. P.K 10 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian menyimpan barang-barang korban di pinggir jalan dekat rumah ibu kandung korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, korban tidak dapat menempati kembali rumahnya dan mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARTIKA SARI MASTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
 - Bahwa yang korban laporkan adalah terdakwa NURNANANCY BINTI H MASTING, terdakwa INDAH PRATIWI dan Lk. ANDI ASRAR ALQADRI dalam kasus pengrusakan .
 - Bahwa korban kenal dengan terdakwa NURNANANCY BINTI H MASTING, terdakwa INDAH PRATIWI dan Lk. ANDI ASRAR ALQADRI karena mereka adalah saudara satu ayah korban. Alm. H. MASTING.
 - Bahwa benar pada tahun 2015 alm Masting menyuruh saksi untuk menempati rumah yang berada di Jl.AMD Borong Jambu Kelurahan Biring

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romang Kecamatan Manggala kota Makassar dengan luas 60 M2 (lebar 5m x Panjang 20 m . Kemudian pada tahun 2015 saksi membangun bangunan di samping Ruko yang dibangun oleh alm Masting dengan luas $\pm 9 \text{ m} \times 17 \text{ m}$ (153 m) , yang kemudian dirusak oleh terdakwa.

- Bahwa ada bangunan samping ruko yang dibangun oleh alm H.Masting yaitu tembok yang rencananya akan dibangun kelas namun bangunan tersebut tidak jadi
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah korban Jl. AMD Borong jambu Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar; antara lain :
 - Yang pertama Tanggal 23 November 2020 Lk. ASRAR AL. QADRIA, terdakwa . NURNANANCY dan Pr. INDAH PRATIWI datang memecahkan kaca jendela korban.
 - Dan yang kedua pada tanggal 24 November 2020 terdakwa INDAH PRATIWI dan NURNANANCYI kembali datang dan membawa balok dan memalangi sambil memaku pintu depan dan pintu samping
- Bahwa pada saat saksi korban tiba dirumah korban di Jl. AMD Borong Jambu Kel. Biring Romng kec. Manggala Kota Makassar korban dihampiri oleh mama tiri korban disusul oleh Lk. ASRAR AL QADRI dan mencaci maki korban dan Lk. ASRAR AL QADRI menarik payung mama tiri korban dan menonjok dahi diatas kening korban sebelah kiri menggunkan payung milik mama tiri korban (Pr. H. JAHADENG) yang kebetulan saat itu mama tiri korban membawa payung dikarenakan saat itu lagi hujan rintik;
- Bahwa saat kejadian korban tidak menyaksikan karena saat itu korban tidak berada ditempat kejadian, korban diberitahukan oleh Pr. FITRI yang kebetulan tetangga korban bahwa Lk. ANDI ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY dan INDAH PRATIWI datang kerumah korban dan mencoret-coret tembok, memecahkan kaca dan memalangi pintu masuk rumah korban dan pintu samping dengan cara memberikan papang dan dipaku;
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA korban ditelepon dan diberi tahu oleh tetangga korban atas nama Pr. FITRI bahwa rumah korban telah dirusak oleh Lk. ANDI ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY Alias NINGSI dan INDAH PRATIWI sehingga korban bergegas untuk menuju kerumah korban, selang beberapa menit korban kembali ditelepon oleh Pr. FITRI untuk tidak datang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian sehingga korban singgah di Polsek Manggala untuk meminta bantuan, sekitar pukul 17.30 WITA korban tiba di rumah lalu mam tiri korban Pr. H. JAHADENG menghampiri korban dan diikuti oleh Lk. ANDI ASRAR AL QADRI dan memaki-maki korban dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor dan juga melukai korban dengan cara Lk. ANDI ASRAR AL QADRI memukul korban dengan payung yang dipegang oleh mama tiri dan sempat dileraikan oleh anggota polsek yang hadir. Korban juga melihat rumah korban telah dirusak oleh Lk. ANDI ASRAR AL QADRI, Pr. NURNANANCY Alias NINGSI dan Pr. INDAH PRATIWI dengan cara memecahkan jendela rumah saksi, mencoret-coret tembok dan juga pagar korban dengan pilox warna merah dan cat warna hijau, juga membobol pintu samping korban dengan cara merusaknya sehingga semua barang-barang yang ada di dalam dikeluarkan dan membawanya ke rumah orang tua korban (ibu kandung korban) di BTN Wesabbe P.K 10 Kec. Tamalanrea Kota Makassar;

- Bahwa Lk. ANDI ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY dan INDAH PRATIWI melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap barang dikarenakan masalah warisan;
- Bahwa luka yang korban alami tepat pada dahi diatas kening sebelah kiri korban dan korban merasakan perih
- Bahwa alat yang digunakan oleh Lk. ANDI ASRAR AL QADRI adalah payung milik mama tiri korban a.n. Pr. H. JAHEDONG;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas korban terganggu dikarenakan korban merasakan luka pedis pada dahi dan korban juga tidak bisa lagi menempati rumah tersebut dan korban tidak dirawat di RS hanya dikasikan obat anti nyeri;
- Bahwa barang yang dirusak diantaranya adalah jendela rumah sebanyak 6 (enam) buah, meja makan, kursi makan, rak tv, pintu rumah, rice cooker, kursi sofa, dispenser, lemari dapur, tempat tidur, buku-buku, kursi teras, PDAM dan juga mencoret pagar dan tembok rumah korban. Dan juga beberapa barang korban yang hilang dan sampai sekarang belum korban temukan diantaranya kompor, jam tangan sebanyak 3 (tiga) buah dengan merk ripcurl, rolex dan fosil, kalung dan anting emas dengan berat keseluruhan sebanyak 14 (empat belas) gram, sound system dengan merk

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sony, laptop warna merah silver merk notebook, dan tv ukuran 40 inch dengan merk panasonis warna hitam;

- Bahwa dari pemberitahuan Pr. FITRI yang kebetulan tetangga korban bahwa Lk. ANDI ASRAR AL QADRI merusak dan memecahkan jendela, sedangkan terdakwa INDAH PRATIWI dan terdakwa NURNANANCY mencoret pagar dan tembok rumah korban dengan kata "DIJUAL" dan juga memalangi pintu depan dan samping menggunakan balok dan memakunya;
- Bahwa alat yang digunakan adalah batu kali, pilox warna merah dan cat tembok warna hijau;
- Bahwa dari pemberitahuan Pr. FITRI, 2 (dua) hari setelah kejadian ketiga orang tersebut kembali datang dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam rumah korban akan tetapi korban tidak mengetahui barang apa saja yang dibawa dan menurut Pr. FITRI ketiga orang tesebut menggunakan mobil truk warna merah merk DINA dan membawanya dan menyimpannya dipinggir jalan tepatnya dirumah ibu kandung korban di Jalan Wesabbe Blok D 28 Jl. P.K 10 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota makassar;
- Bahwa ketiga orang tersebut Lk. ANDI ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY Alias NINGSI dan INDAH PRATIWI mengambil barang korban tanpa persetujuan atau tanpa izin dari korban;
- Bahwa korban tidak bisa lagi menempati rumah tersebut dikarenakan rumah tersebut telah rusak yang disebabkan oleh terdakwa dimana korban sekarang tinggal bersama orang tua korban yang beralamat di Jl. AMD Borong Jambu Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar dan Pr. MARDIANA beralamat di Jl. Perumnas Antang No. 10 Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah korban yang diwariskan kepada korban oleh ayah korban yang bernama Alm. H. MASTING secara lisan. Dimana awalnya ayah korban yang menyuruh menenpati rumah tersebut.
- Bahwa yang membangun rumah saksi korban adalah lk. Hamzah Ancha
- Bahwa surat kepemilikan rumah yang korban bangun di Jln. AMD Borong Jambu Kec. Manggala Kota Makassar masih atas nama ayah korban atas nama Alm. H. MASTING;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Lk. ANDI ASRAR AL QADRI, terdakwa. NURNANANCY Alias NINGSI dan INDAH PRATIWI merusak pintu, jendela dan beberapa lainnya, barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi bahkan pintu samping tidak bisa digunakan lagi karena tembok untuk kuseng pintu sudah terbongkar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa atas nama lokasi tanah yang korban banguni dan korban kuasai di jalan AMD Borong Jambu Kec. Manggala Kota Makassar masih atas nama Lk. Alm. H. MASTING (orang tua kandung).;
- Bahwa yang membangun bangunan awal rumah tersebut adalah Alm. H. MASTING (orang tua korban) sedangkan korban membangun dengan luas tanah dan bangunan sekitar 180 M2.;
- Bahwa setelah korban membangun rumah dan luas tanah 180 M2 ditambah dengan bangunan awal berupa ruko dengan luas keseluruhan tanah dan bangunan 240 M2 di jln. AMD BORONG JAMBU Kec. Manggala Kota Makassar adalah korban yang menguasai sejak tahun 2015 sampai bulan November 2020 saat adanya pengrusakan terhadap rumah tersebut dalam penguasaan korban dan tidak ada lagi yang menempati selain korban;
- Bahwa benar bangunan yang dirusak oleh terdakwa adalah yang terdakwa bangun dengan biaya korban sendiri
- Bahwa korban mempunyai bukti berupa kwitansi pembelian material atas pembangunan rumah tersebut dan korban dapat menunjukkan bukti pembelian material tersebut.;
- Bahwa setelah korban melihat dan meneliti gambar tersebut, korban mengenal gambar tersebut yaitu gambar pintu rusak dan jendela rusak yang diperlihatkan tersebut adalah pintu dan jendela yang dirusak oleh Lk. ASRAR AL QADRI Alias LELI, Pr. NURNANINGSI Alias NINGSI dan Pr. INDAH PRATIWI;
- Bahwa kerugian yang korban alami sekitar kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa luas bangunan yang dibangun oleh orang tua korban adalah lebar 3 M x panjang 17 M (51 M2) dimana bangunan tersebut berbentuk ruko;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas bangunan yang korban bangun disamping ruko yang dibangun oleh orang tua korban adalah 9 M X 17 M (153 M²), dan ada bangunan disamping ruko yang dibangun oleh orang tua korban yaitu tembok yang berdiri dimana rencana akan dibangun kelas namun bangunan tersebut tidak jadi;
- Bahwa Setelah korban melihat dan meneliti gambar atau foto yang diperlihatkan korban mengetahui, gambar tersebut, pintu dan jendela rumah yang telah dirusak oleh Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY alias BU NINGSIH dan INDAH PRATIWI yang korban bangun pada tahun 2015;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di jalan AMD Borong Jambu Kec. Manggala Kota Makassar telah dimiliki atau dibeli setelah Alm. H. MASTING dan HJ. ST. DARSIA.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya membantah dengan mengatakan bahwa rumah dan tanah bukan milik korban karena itu harta warisan yang tidak dibagi oleh H. Masting (Bapak Kandung terdakwa dan saksi korban)

2. Saksi HJ. ST. DARSIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan anak tiri saksi sedangkan Korban Kartika Sari Masting adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi menikah dengan Alm. H. Masting pada tahun 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :. Nomor : 1/1/IV/1980, tanggal 10 Maret 1980.
- Bahwa benar alm H Masting telah menyuruh saksi korban untuk menempati rumah di Jl. AMD Borong Jambu Kel. Biring Romang Kec.Manggala yang kemudian saksi korban membangun rumah tersebut dengan cara merenovasi rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakkan berdasarkan penyampaian korban dan saksi a.n. FITRI kepada saksi bahwa pada tanggal 23 November 2020 tepatnya di rumah korban di Jl. AMD Borong Jambu Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar, lk.. ANDI

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ASRAR AL QADRI ,terdakwa NURNANANCY dan INDAH PRATIWI telah merusak rumah yang dibangun oleh saksi korban selain itu lk. ANDI ASRAR AL QADRI juga melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara lk. ANDI ASRAR AL QADRI menarik payung yang dipegang oleh Sdri. HJ. JAHADEN kemudian menonjookan kearah korban dan mengenai kening korban sebelah kiri;

- Bahwa korban mengalami luka gores pada dahi atas kening bagian kiri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. ASRAR AL QADRI;
- Bahwa atas pemberitahuan dari anak saksi Pr. KARTIKA SARI MASTING dan Pr. FITRI bahwa yang dirusak oleh Lk. ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANINGSIH dengan Pr. INDAH PRATIWI adalah kaca jendela rumah dan pagar yang dicoret-coret dengan tulisan DIJUAL, dan pintu rumah bagian depan dan bagian belakang yang palangi balok-balok. Dan pintu bagian samping sudah rusak bahkan saat ini sudah hilang kuseng dengan pintunya;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Sdri. FITRIA bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa NURNANANCY merusak kaca jendela rumah adalah menggunakan batu sedangkan Lk. ANDI ASRAR ALQADRI merusak kaca jendela dengan menggunakan helem sedangkan terdakwa INDAH PRATIWI juga merusak kaca jendela setelah merusak kaca jendela besoknya mereka memasang balok di pintu depan dan merusak pintu serta kuseng pintu samping rumah;
- Bahwa atas pemberitahuandari sdri. FITRI (tetangga rumah) bahwa semua jendela kaca rumah yang ada dirumah tersebut sudah hancur semua dan adapun jumlah kaca jendela rumah yang dirusak oleh terdakwa ada 7 (tujuh) masing-masing adalah Kaca jendela bagian depan sebanyak 3 (tiga). Jendela dan Kaca jendela rumah bagian samping kanan sebanyak 4 (empat) jendela kaca;
- Bahwa dari 7 (tujuh) kaca jendela yang dirusak secara bersama-sama oleh terdakwa, semuanya sudah hancur dan rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi seperti semua;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2020, saat lk. ASRAR ALQADRI dan pr. NURNANANCY alias BU NINGSIH dengan pr. INDAH PRATIWI datang lagi secara bersama-sama memasang palang pintu dan memasang balok dipintu rumah, maka sampai saat ini pintu tersebut tidak

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibuka sehingga anak saksi Pr. KARTIKA SARI MASTING tidak bisa masuk lagi kedalam rumahnya, bahkan untuk pintu belakang tidak bisa lagi digunakan karena kuseng berserta pintu sudah hilang sehingga pintu terbuka;

- Bahwa Lk. ANDI ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY, dan INDAH PRATIWI telah melakukan pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang korban sehingga rumah korban tidak layak untuk ditinggal lagi dan barang-barang korban hancur dan rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula;
- Bahwa selain itu yang dirusak oleh Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY dengan INDAH PRATIWI adalah kaca jendela rumah dan pagar yang dicoret-coret dengan tulisan DIJUAL, dan pintu rumah bagian depan dan bagian belakang yang palangi balok-balok. Dan pintu bagian samping sudah rusak bahkan saat ini sudah hilang kuseng dengan pintunya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Pr. INDAH PRATIWI membawa balok-balok dari arah jalan menuju rumah Pr. KARTIKA SARI MASTING kemudian saat tiba di rumah tersebut saksi melihat Pr. INDAH PRATIWI memasang palang pada pintu rumah bagian depan dengan menggunakan balok-balok bahkan saksi melihat mappalu-palu kayu balok dipintu rumah, dan juga bagian belakang dipasang balok- (dipalang), sehingga Pr. KARTIKA SARI MASTING tidak bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Pr. Fitri adapaun peranan dan cara mereka melakukan pengrusakan adalah : Yang pertama datang terdakwa NURNANANCY melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu dipinggir jalanan kemudian memecahkan jendela kaca rumah dengan melempari kaca jendela rumah bagian samping sebelah kanan beberapa kali sehingga pecah dan secara bersama-sama memasang balok pada pintu rumah bagian depan, Pada waktu yang bersamaan Lk. ANDI ASRAR ALQADRI juga melakukan Pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela rumah dengan menggunakan Helem dan secara bersama-sama terdakwa INDAH PRATIWI memasang palang pintu rumah dengan menggunakan balok serta membongkar kuseng bagian belakang, Sedangkan terhadap Pr. INDAH PRATIWI bersama dengan NURNANANCY mencoret-coret pagar rumah dengan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan DIJUAL.dan secara bersama-sama dengan Lk. ASRAR ALQADRI memasang palang pintu berupa balok bagian pintu depan dan pintu belakang bahkan ketiganya bersama-sama membongkar kuseng dan pintu belakang;

- Bahwa Lk. ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY, dan INDAH PRATIWI telah melakukan pengerusakan terhadap rumah dan barang-barang korban sehingga rumah korban tidak layak untuk ditinggali lagi dan barang-barang korban hancur dan rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula;
- Bahwa penyebab Lk. ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY, dan terdakwa INDAH PRATIWI melakukan pengerusakan terkait masalah warisan.
- Bahwa bangunan yang dirusak oleh mereka terdakwa adalah benar saksi korban yang bangun dengan biaya sendiri
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya membantah bahwa bahwa rumah dan tanah bukan milik korban Kartika Masting karena itu harta warisan yang tidak dibagi oleh H. Masting (Bapak Kandung terdakwa H.Masting)

3. Saksi FITRIA Binti DG UDDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengrusakan terhadap rumah saksi Kartikasari
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY dan INDAH PRATIWI dan saksi Kartikasari karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang telah melakukan pengrusakan adalah Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY dan INDAH PRATIWI
- Bahwa benar terdakwa adalah anak dari pernikahan H.Masting dengan Hj.Jahaden sedangkan Kartikasari adalah anak dari pernikahan H.Masting dengan Hj.Siti Darsia.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 tepatnya disamping rumah korban di Jl. AMD Borong Jambu Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar, Sdra. ASRAR AL QADRI telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Sdra. ASRAR AL QADRI menarik payung yang dipegang oleh Sdri. HJ. JAHADEN kemudian menonjookan kearah korban dan mengenai kening korban sebelah kiri;
- Bahwa korban mengalami luka gores pada dahi atas kening bagian kiri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. ASRAR AL QADRI;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Lk. ASRAR ALQADRI dalam melakukan dugaan Penganiayaan terhadap Pr. KARTIKA SARI MASTING adalah Payung;
- Bahwa untuk pengrusakan kejadiannya pada tanggal 24 Nopember 2020 satu hari setelah kejadian penganiayaan dan yang melakukan pengrusakan adalah Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa. NURNANANCY dan INDAH PRATIWI dimana saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa yang dirusak oleh Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY dan terdakwa INDAH PRATIWI adalah kaca jendela rumah dan pagar yang dicoret-coret dengan tulisan DIJUAL, dan pintu rumah bagian depan dan bagian belakang yang palangi balok-balok. Dan pintu bagian samping sudah rusak bahkan saat ini sudah hilang kuseng dengan pintunya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa NURNANANCY merusak kaca jendela rumah adalah menggunakan batu sedangkan Lk. ANDI ASRAR ALQADRI merusak kaca jendela dengan menggunakan helem sedangkan Pr. INDAH PRATIWI merusak juga kaca namun saksi tidak melihat secara langsung dan atas pemberitahuan dari tetangga saja namun saksi melihat secara langsung Pr. INDAH PRATIWI membawa balok- balok dari arah jalan menuju rumah Pr. KARTIKA SARI MASTING kemudian saat tiba dirumah tersebut saksi melihat Pr. INDAH PRATIWI memasang palang pada pintu rumah bagian depan dengan menggunakan balok-balok bahkan saksi melihat mappalu-palu kayu balok dipintu rumah, dan juga bagian belakang dipasang balok- (dipalang), sehingga Pr. KARTIKA SARI MASTING tidak bisa masuk ke dalam rumah;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapaun peranan dan cara mereka melakukan pengrusakan adalah : Yang pertama datang Pr. NURNANANCY melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu dipinggir jalanan kemudian memecahkan jendela kaca rumah dengan melempari kaca jendela rumah bagian samping sebelah kanan bebrapa kali sehingga pecah.dan secara bersama-sama memasang balok pada pintu rumah bagian depan, Pada waktu yang bersamaan Lk. ASRAR ALQADRI juga melakukan Pengrusakan dengan cara merusak kaca jendela rumah dengan menggunakan Helem dan secara bersama-sama terdakwa INDAH PRATIWI memasang palang pintu rumah dengan menggunakan balok serta membongkar kuseng bagian belakang, Sedangkan terhadap terdakwa INDAH PRATIWI bersama dengan terdakwa NURNANANCY mencoret-coret pagar rumah dengan tulisan DIJUAL.dan secara bersama-sama dengan Lk. ASRAR ALQADRI memasang palang pintu berupa balok bagian pintu depan dan pintu belakang bahkan ketiganya bersama-sama membongkar kuseng dan pintu belakang;
 - Bahwa benar selain melakukan pengrusakan terdakwa juga mengeluarkan barang-barang milik saksi Kartikasari berupa kursi, kulkas, barang pecah belah, lemari kemudian dinaikkan di atas mobil dan disimpan dipinggir jalan samping Indomaret dekat rumah orangtua saksi Kartikasari di BTN Wesabbe
 - Bahwa Sdra. ASRAR AL QADRI, terdakwa NURNANANCY, dan terdakwa INDAH PRATIWI telah melakukan pengerusakan terhadap rumah dan barang-barang korban sehingga rumah korban tidak layak untuk ditinggali lagi dan barang-barang korban hancur dan rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula;
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persiadianan
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya membantah bahwa bahwa rumah dan tanah bukan milik korban Kartika Masting karena itu harta warisan yang tidak dibagi oleh H. Masting (Bapak Kandung terdakwa H.Masting)
4. Saksi RAHMA BINTI BACCO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa pada tanggal 23 November 2020 tepatnya disamping rumah korban Jl. AMD Borong Jambu Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Lk. ASRAR ALQADRI melakukan dugaan penganiayaan karena saksi tidak melihat langsung melihat penganiayaan tersebut namun setelah kejadian Pr. KRTIKA SARI MISTING menyampaikan kepada saksi bahwa dahinya ditonjok oleh LK. ASRAR ALQADRI bahkan setelah kejadian Penganiayaan dimana Pr. KRTIKA SARI MISTING menunjukkan lukanya dengan kalimat bagaimana kentara sudah ditonjok payung;
- Bahwa korban mengalami luka gores pada dahi atas kening bagian sebelah kiri akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa untuk pengrusakan kejadiannya pada tanggal 24 November 2020 satu hari setelah kejadian Penganiayaan dan yang melakukan Pengrusakan adalah Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANANCY alias BU NINGSIH dengan Pr. INDAH PRATIWI .
- Bahwa Lk. ASRAR AL QADRI, terdakwa. NURNANANCY, dan INDAH PRATIWI datang bersama-sama keruma`h korban Jl. AMD Borong Jambu Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar kemudian melakukan pengerusakan dengan merusak dan memecahkan kaca jendela rumah milik korban dan mencoret-coret rumah korban;
- Bahwa saksi melihat alat yang digunakan Lk. ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY dengan INDAH PRATIWI pada saat merusak kaca jendela rumah adalah batu dan helm selain itu saksi dengar orang yang berada ditempat kejadian bahwa Lk. ASRAR ALQADRI membawa linggis;
- Bahwa benar ketiga orang tersebut adalah Lk. ASRAR ALQADRI dan Pr. NURNANANCY alias BU NINGSIH dengan Pr. INDAH PRATIWI melakukan pengrusakan dengan memecahkan kaca jendela rumah dilakukan secara bersama-sama karena ketiga orang ini datang bersama dirumah tersebut dan bersama-sama merusak kaca jendela rumah. Dan setelah merusak kaca jendela rumah ketiganya pulang meninggalkan rumah;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 8 (delapan) kaca jendela yang dirusak secara bersama-sama oleh ketiga orang tersebut, semuanya sudah hancur dan rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang merobohkan tembok pintu samping dan saksi juga tidak melihat siapa yang melepaskan kusen dan pintu samping namun tetangga yang berada disekitaran rumah Pr. KARTIKA SARI MASTING menceritakan kepada saksi bahwa Lk. ASRAR ALQADRI mondar mandir didepan rumah dengan membawa linggis.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya membantah bahwa bahwa rumah dan tanah bukan milik korban Kartika Masting karena itu harta warisan yang tidak dibagi oleh H. Masting (Bapak Kandung terdakwa H.Masting)

5. Saksi HAMZAH ANCHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pr. KARTIKA SARI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, saksi mengenal Pr. KARTIKA SARI karna saksi pernah bekerja dirumahnya sebagai tukang/buruh bangunan pada sekitar tahun 2016 di AMD borong Jambu Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan setelah diberitahu oleh isteri saksi yakni Pr. Fitri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY Alias NINGSI, dan INDAH PRATIWI melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap Pr. KARTIKA SARI;
- Bahwa benar bagian rumah yang saksi kerjakan adalah yaitu pasang batu bagian depan rumah dan samping rumah, Keramik/tegel, Kusen jendela samping kanan rumah, Daun jendela samping kanan rumah, Kusen pintu samping kanan rumah, Daun pintu samping kanan rumah, Pagar depan rumah, Dan pengecatan rumah
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan seperti yang saksi sebut diatas adalah Pr. KARTIKA SARI dan pada saat itu saksi memborong pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang membeli bahan bangunan tersebut adalah saksi sendiri dan dana dari Pr. KARTIKA SARI, setiap saksi membeli bahan bangunan saksi memberikan nota kepada Pr. KARTIKA SARI;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh saksi membangun bangunan tersebut dan hanya Pr. KARTIKA SARI sendiri;
- Bahwa yang memberikan saksi gaji adalah Pr. KARTIKA SARI;
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti gambar yang telah diperlihatkan bahwa saksi mengetahui gambar tersebut, Pintu samping kanan rumah tersebutlah yang saksi bangun atau pasang pada sekitar tahun 2016 yang disuruh oleh Pr. KARTIKA SARI yang dirusak.
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti gambar yang telah diperlihatkan bahwa saksi mengetahui gambar tersebut, kaca jendela samping kanan rumah tersebutlah yang saksi bangun atau pasang pada sekitar tahun 2016 yang disuruh oleh Pr. KARTIKA SARI yang dirusak.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persidangan

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya membantah bahwa bahwa rumah dan tanah bukan milik korban Kartika Masting karena itu harta warisan yang tidak dibagi oleh H. Masting (Bapak Kandung terdakwa H.Masting)

6. Saksi ANDI RUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. KARTIKA SARI MASTING, Lk. ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANANCY alias BU NINGSIH dan Pr. INDAH PRATIWI, dan memiliki hubungan keluarga dimana Sdri. KARTIKA SARI MASTING adalah saudara tiri saksi (satu ibu beda bapak).
- Bahwa mengenai kejadian tersebut saksi tidak mengetahui jelas namun yang saksi tahu yang telah melakukan pengrusakan di rumah yang ditinggali oleh Pr.KARTIKA SARI MASTING adalah Lk. ANDI ASRAR ALQADRI, terdakwa NURNANANCY alias BU NINGSIH dan terdakwa INDAH PRATIWI;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah rumah yang bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kec. Manggala Kota Makassar yang dikuasai oleh KARTIKA SARI MASTING adalah rumah Sdri. KARTIKA SARI MASTING karna sudah diberikan oleh orang tua KARTIKA SARI MASTING Alm. H. MASTING secara lisan dan saksi dengar sendiri dan banyak mengetahui

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, karena saksi dan Alm. H. MASTING dekat dan sering mengatakan hal tersebut;e#

- Bahwa yang saksi ketahui bangunan tersebut sebelum ditempati Sdri. KARTIKA SARI MASTING masih berbentuk ruko kemudian ditambah dan direnovasi ruko tersebut menjadi rumah oleh Sdri. KARTIKA SARI MASTING, namun saksi tidak mengetahui jelas berapa ukuran ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas berapa luas bangunan yang di tambahkan oleh Sdri. KARTIKA SARI MASTING di samping ruko yang telah dibangun oleh orang tua Sdri. KARTIKA SARI MASTING, namun Sdri. KARTIKA SARI MASTING menambah atau membangun disamping ruko tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti gambar atau foto yang diperlihatkan saksi mengetahui, gambar tersebut, pintu dan jendela rumah yang telah dirusak yang dibangun oleh Sdri. KARTIKA SARI MASTING.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya membantah bahwa bahwa rumah dan tanah bukan milik korban Kartika Masting karena itu harta warisan yang tidak dibagi oleh H. Masting (Bapak Kandung terdakwa H.Masting)

7. Saksi NURNANANCY Binti H.MASTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenal dengan Lk. ASRAR ALQADRI, Pr. INDAH PRATIWI dan Pr. KARTIKA SARI MASTING
- Bahwa antara saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Lk. ASRAR ALQADRI, Pr. INDAH PRATIWI dan Pr. KARTIKA SARI MASTING memiliki 1 Bapak Kandung yang bernama H. MASTING.namun terhadap Pr. KARTIKA SARI MASTING saudara kandung beda ibu;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Lk. H. MASTING DM (almarhum) yang berada di Jalan Jl. AMD Borong Jambu Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, (Terdakwa dalam berkas terpisah) ibu kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Pr. HJ. JAHADENG menikah dengan ayah kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Lk. H. MASTING tahun 1967 di Terong Kel. Maccini Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa status perkawinan ibu kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Pr. HJ. JAHADENG dengan Lk. H. MASTING terdaftar di KUA Maccini Kec. Rapocini dan menurut saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum pernah bercerai sampai ayah kandung terdakwa Lk. H. MASTING meninggal. Namun pernah saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat keterangan di buku register KUA WAJO yang tertulis bahwa Pr. HJ. DARSIA menikah dengan Lk. H. MASTING dengan status Lk. H. MASTING Duda Talak;
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui kapan terbit akta cerai antara ayah kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Lk. H. MASTING dengan ibu kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Pr. HJ. JAHADENG karena sampai saat ini ibu kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Pr. HJ. JAHADENG tidak pernah menerima surat atau Akta cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ayah kandung terdakwa Lk. H. MASTING menikah dengan Pr. HJ. DARSIA sejak tahun 1980;
- Bahwa status perkawinan antara ayah kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Lk. HJ. MASTING dengan Pr. HJ. DARSIA terdaftar karena memiliki Buku Nikah yang diterbitkan oleh KUA Wajo, namun menurut saksi(Terdakwa dalam berkas terpisah) buku nikah tersebut tidak sah dikarenakan Hj. JAHADENG tidak pernah menerima Akta cerai dan tidak menerima surat panggilan dari pengadilan agama;
- Bahwa Lk. H. MASTING meninggal tanggal 28 April 2020 di Rumah ibu kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Borong Jambu 1 No. 225 Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa benar semasa hidup Lk. H. MASTING memiliki sebidang tanah dengan Persil 2.D.II Blok 17 Kohir 1390 CI dengan luas 600 M2 (enam ratus) meter persegi atas nama Lk. H. MASTING, dimana pada saat itu

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006 Lk. H. MASTING meminjam uang kepada saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) senilai Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta) dan saksi dibayar setelah rumah tambo Hj. JAHADENG yang terletak Jalan Nomor 37 pada tahun 2008;

- Bahwa sepengetahuan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adapun ahli waris atau anak dari Lk. H. MASTING baik dari hasil perkawinan antara Pr. HJ. JAHADEN maupun Pr. HJ. DARSIA yang telah mendapatkan bagian atau pemberian dari Lk. H. MASTING adalah masing-masing :
 - Yang mendapat bagian adalah kakak kandung saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Lk. HARIADI mendapat bagian dari ayah tersangka dengan luas $10 \times 20 = 200 \text{ M}^2$.
 - Dan pada saat itu saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dibagikan melainkan terdakwa membeli seluas $11 \times 20 = 220 \text{ M}^2$
 - Selebih tanah tersebut dijadikan kelas SMP KARTIKA HANDAYANI.
 - Bahwa sepengetahuan saksi(Terdakwa dalam berkas terpisah) rumah yang ditempati oleh Pr. KARTIKA SARI MASTING awalnya adalah bangunan yang terdiri 3 (tiga) kelas SMP, dan tiap kelas berukuran 5×7 kemudian dari 3 (tiga) kelas tersebut, 1 (satu) unit ruko kemudian disatukan dengan ruang kelas SMP menjadi 1 (satu) unit rumah dengan total luas 240 M². Dan yang merubah menjadi rumah yaitu Lk. H. MASTING, Kemudian beberapa tahun lalu Lk. H. MASTING menyuruh Pr. KARTIKA SARI MASTING untuk tinggal dan menempati gedung sekolah SMP tersebut menjadi rumah tinggal dan darisitulah Pr. KARTIKA SARI MASTING mengganti kuseng sekolah diganti menjadi pintu dan jendela rumah dan ditempati sampai saat terjadi pengrusakan;
- Bahwa pada saat Lk. H. MASTING memberikan gedung kelas sekolah SMP kemudian Pr. KARTIKA SARI MASTING tempati menjadi tempat tinggal , tidak disertai dengan surat dan tidak ada Akta Hibah dan tidak ada juga ahli waris lainnya yang menyaksikan penyerahan gedung tersebut untuk ditempati menjadi rumah tinggal oleh Pr. KARTIKA SARI MASTING;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut pada tahun 2008 yaitu Alm. H. MASTING dan HJ, JAHADENG yang merupakan orang tua saksi(Terdakwa dalam berkas terpisah), Alm. H. MASTING dan HJ, JAHADENG tinggal di rumah tersebut dari tahun 2008 sampai dengan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, setelah itu bangunan tersebut ditempat oleh om saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) MASTUTI Dari Tahun 2011 sampai dengan 2013, setelah itu pada tahun tahun 2016 sampai tahun 2020 rumah tersebut ditempati/dihuni oleh Pr. KARTIKA SARI saat itu dipanggil oleh Lk. H. MASTING (almarhum) karena saat itu Pr. KARTIKA SARI bermasalah dengan suaminya;

- Bahwa rumah atau bangunan tersebut bukan Pr. KARTIKA SARI yang merenovasi melainkan ayah saksi(Terdakwa dalam berkas terpisah) Alm. Hj. MASTING;
- Bahwa terhadap rumah tersebut belum ada pembagian harta warisan siapa yang berhak karena sebenarnya rumah tersebut awalnya adalah kelas sekolah sedangkan Pr. KARTIKA SARI hanya dipanggil secara lisan oleh Lk. H. MASTING (almarhum) untuk tinggal dirumah tersebut karna pada saat itu Per. KARTIKA SARI MASTING mempunyai masalah keluarga;
- Bahwa yang saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) rusak pada sekitar bulan November tahun 2020 bertempat Jalan AMD Borong Jambu Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar bukan rumah Pr. KARTIKA SARI MASTING melainkan rumah Alm. H. MASTING dan belum dibuatkan warisan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya merusak kuseng pintu rumah, kaca jendela yang ditempati oleh Pr. KARTIKA SARI;
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil kuseng pintu rumah tersebut hanya sendiri dan yang memecahkan kaca jendela tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara mencungkil menggunakan linggis tempat menempelnya kuseng sehingga kuseng tersebut lepas dan sekitar 5 jam kemudian terdakwa ANDI ASRAR ALQADRI datang dan hanya memindahkan kuseng yang saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) cungkil tersebut dan dipindahkan kedepan sekolah yang ada didekat rumah rumah yang ditempati oleh Pr. KARTIKA SARI;
- Bahwa alat yang saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) gunakan adalah linggis;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memecahkan kaca jendela tersebut saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui karna pada saat saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil kuseng pintu rumah tersbeut banyak anak-anak yang berada disitu dan tiba-tiba kaca jendela tersbeut pecah namun saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui pneyebab mengapa sehingga kaca jendela tersebut pecah;
- Bahwa terhadap Kuseng Pintu yang saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) (Terdakwa dalam berkas terpisah) rusak masih bisa digunakan, sedangkan kaca yang rusak saksi tidak ketahui siapa yang merusak namun tidak dapat lagi digunakan seperti semula;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memindahkan barang-barang milik Pr. KARTIKA SARI ke rumah ibunya di BTN Wesabbe Blok D 35 dengan menggunakan mobil truk sebanyak 2 (dua) unit disaksikan oleh pak RT setempat dan setelah dipindahkan ke BTN Wesabbe juga disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa seingat saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang yang terdakwa pindahkan yaitu treadmill, sepeda, rak lemari, kursi sofa, kursi meja makan dll;
- Bahwa pada saat saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memindahkan barang tersebut sebelumnya terdakwa meminta izin terhadap Pr. KARTIKA SARI, namun pada saat saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta izin jawaban Pr. KARTIKA SARI MASTING mengatakan "Jangan karna saksi yang punya rumah" namun rumah tersebut adalah masih rumah orang tua dan belum ada kewarisan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela tersebut;
- Bahwa alasan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu karena rumah tersebut bukan miliknya dan sebelumnya saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan LK. ASRAR ALQADRI juga sudah sampaikan untuk mengeluarkan barang-barangnya namun tidak diindahkan oleh Pr. KARTIKA SARI;
- Bahwa mobil truk tersebut saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sewa untuk mengangkut barang milik dari Pr. KARTIKA SARI;
- Bahwa terhadap rumah tersebut belum ada gugatan perdata/kewarisan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat dan meneliti foto atau gambar barang bukti tersebut saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenal kayu tersebut dimana kayu tersebut adalah kuseng yang saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) cungkil pada saat itu mengenai batu dan kaca tersebut saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya Terdakwa membenarkannya

8. Saksi INDAH PRATIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi.
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) kenal dengan Lk. ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANANCY karena merupakan saudara kandung se ibu dan Pr. KARTIKA SARI MASTING Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah kenal karena merupakan saudara kandung beda ibu.;
- Bahwa kejadian pengrusakan untuk waktunya Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak ingat lagi namun kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2020 di JL. A.MD Borong jambu Antang kec. Manggala Kota Makassar, dan adapun barang yang Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pecahkan ialah berupa Kaca Jendela yang terpasang pada rumah yang terletak di JL. A.MD Borong jambu Antang kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca jedela tersebut sebelum tersangka pecahkan;
- Bahwa pada saat Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) memecahkan kaca jendela yang terpasang pada rumah yang terletak di JL. A.MD Borong jambu Antang kec. Manggala Kota Makassar Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) bersama dengan kakak Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) atas nama NURNANANCY dan A. ASRAR ALQADRI;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kaca jendela dan Kusen Pintu tersebut di rusak rumah tersebut ditempati oleh adik Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) atas nama KARTIKA SARI MASTING;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah orang tua PR. NURNANANCY Binti H. MASTING dan LK. ASRAR ALQADRI atas nama H. MASTING;
- Bahwa seingat Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) adik Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) atas nama KARTIKA SARI MASTING menempati rumah tersebut pada sekitar tahun 2016 pada saat ayah PR. NURNANANCY Binti H. MASTING dan LK. ASRAR ALQADRI masih hidup dan adik tersangka tinggal seijin dengan ayah dan ibu tersangka namun pada saat itu KARTIKA SARI MASTING hanya menempati ruko dengan ukuran 3 x 20 M2 akan tetapi setelah menempati Ruko tersebut kemudian Sdr. KARTIKA SARI MASTING melakukan renovasi terhadap bangunan yang berada disampingnya menjadikan rumah dengan memasang pintu Utama, jendela, Pintu Kamar sehingga bangunan yang ditempati dari ukuran 3x20 menjadi 12 x 20 M2;
- Bahwa pada saat Sdr. KARTIKA SARI MASTING melakukan renovasi terhadap ruko dari ukuran 3x20 menjadi 12x20 dengan menggabungkan ruko dan gedung kelas SMP Kartika orang tua Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) mengetahui pembangunan tersebut karena pada saat dibangun Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) melihatnya ada yaitu berupa pintu pada bagian samping;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran terhadap kusen dan pintu samping pada rumah yang terletak di JL. A.MD Borong jambu Antang kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) melihat langsung karena pada saat itu PR. NURNANANCY Binti H. MASTING dan LK. ASRAR ALQADRI berada di depan rumah jaraknya sekitar 2 Meter dari rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) barang – barang milik Sdr. KARTIKA SARI MASTING dikeluarkan dari dalam rumah setelah pintu samping dibongkar karena barang barang tersebut dikeluarkan melalui pintu samping;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak mengetahui hal tersebut karna pada saat Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) datang mobil truk sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak mengetahui alat yang digunakan Lk. ASRAR ALQADRI dan Pr. NURNANANCY untuk memecahkan jendela kaca namun Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menggunakan palu untuk memecahkan jendela kaca dimana palu tersebut Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dapat diperkarangan rumah dan Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menggunakan piloks untuk mencoret-coret pagar tembok rumah;
- Bahwa jumlah jendela kaca yang pecah pada saat itu sebanyak 4 (empat) jendela namun hanya 2 (dua) jendela yang Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) rusak namun sebelum Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) memecahkan jendela tersebut, jendela tersebut yang berjumlah 4 (empat) sudah dalam kondisi pecah;
- Bahwa dari 4 (empat) jendela kaca yang Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) bersama Lk. ASRAR ALQADRI dan Pr. NURNANANCY pecahkan semuanya sudah pecah dan hancur serta tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan baru Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) berada di rumah tersebut dimana pada saat itu Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) melihat warga sementara mengangkat barang-barang milik Pr. KARTIKA SARI MASTING naik ke atas Truk dan kamar Pr. KARTIKA SARI MASTING sudah dalam keadaan terbuka kemudian tersangka bersama Lk. ASRAR ALQADRI dan warga membawa barang milik Pr. KARTIKA SARI MASTING ke mamahnya di BTN Wesabbe Blok D No 28 karena pada saat itu Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Lk. ASRAR ALQADRI hanya menunjukkan arah saja, setelah sampai di BTN Wesabbe Blok D No 28 PR. NURNANANCY Binti H. MASTING dan LK. ASRAR ALQADRI menyimpan barang tersebut didepan rumah Pr. KARTIKA SARI MASTING, dan pada saat itu disaksikan langsung oleh RT setempat;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak tahu siapa yang menyuruh warga mengangkut barang milik Sdr. KARTIKA SARI MASTING;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pindahkan bersama dengan Lk. ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANANCY ke BTN Wesabbe Blok D No 28 adalah isi rumah tersebut berupa PAKAIAN, SPIKER, ALAT ALAT RUMAH TANGGA SERTA BEBERAPA BARANG YANG TERSANGKA TIDAK INGAT LAGI;
- Bahwa saat itu tidak sejijin dengan Sdr. KARTIKA SARI MASTING;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak mempunyai tanda terima penyerahan barang dari tersangka kepada Pr. KARTIKA SARI MASTING;
- Bahwa pada saat Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tiba di BTN Wesabbe Saudari tiri dari Pr. KARTIKA SARI MASTING an. Lk. ONGE yang menerima kedatangan PR. NURNANANCY Binti H. MASTING dan LK. ASRAR ALQADRI namun Lk. ONGE tidak mau menerima barang-barang milik Pr. KARTIKA SARI MASTING kemudian Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) berinisiatif menyimpan barang-barang tersebut diteras samping indomaret dan pada saat warga menurunkan barang-barang milik Pr. KARTIKA SARI MASTING disaksikan langsung oleh Pak RT Namun tersangka tidak tahu namanya;
- Bahwa alasan Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) bersama Lk. ASRAR ALQADRI dan Pr. NURNANANCY memecahkan jendela kaca tujuannya merapikan yang sudah pecah pada saat itu secara spontan karena PR. NURNANANCY Binti H. MASTING dan LK. ASRAR ALQADRI bersaudara merasa jengkel terhadap Pr. KARTIKA SARI MASTING karena PR. NURNANANCY Binti H. MASTING dan LK. ASRAR ALQADRI menyuruh untuk keluar dari rumah dimana rumah tersebut masih milik dan atas nama ayah Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) an. Lk. H. MASTING namun Pr. KARTIKA SARI tidak mau keluar dan meninggalkan rumah tersebut dimana sebelumnya pada ayah masih hidup pernah menyuruh Sdr. KARTIKA SARI MASTING untuk keluar namun saat itu ayah Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) mendengar kabar kalau Sdr. KARTIKA SARI MASTING sakit dan masuk rumah sakit sehingga ayah Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak jadi menyuruh KARTIKA SARI MASTING keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa yang sudah membangun rumah pada lokasi tersebut adalah Lk. H. MASTING bersama isterinya an. Pr. JAHADENG sedangkan Pr. KARTIKA

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARI hanya merombak, memasang kembali koseng yang baru, menambahkan pagar, tehel dan plafon;

- Bahwa setelah Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) melihat dan meneliti gambar tersebut Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) mengenal pintu dan jendela tersebut adalah yang mana pintu dan jendela tersebut yang dibangun oleh Sdr. KARTIKA SARI MASTING pada saat melakukan renovasi terhadap bangunan tersebut saat ditempati sejak tahun 2016-2020;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas Terpisah) membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya membenarkannya

Menimbang bahwa selain saksi- saksi tersebut diatas, Penuntut Umum menghadirkan Ahli dipersidangan yaitu :

9. AHLI DR. HARDIANTO DJANGGIH. SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dipenyidik sebagai Ahli
- Bahwa Ahli tidak mengenal pelapor KARTIKA SARI MASTING dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau keluarga;
- Bahwa Ahli tidak mengenal ANDI ASRAR AL QADRI Alias HARI, NURNANANCY Binti H. MASTING dan INDAH PRATIWI dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau keluarga.
- Bahwa dalam memberikan pendapat selaku ahli saat ini ahli dilengkapi dengan surat tugas Nomor : 2460/K.08/PPs-UMI/IV/2023 tertanggal 05 April 2023;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang adalah Tindak Pidana “pengrusakan” property milik orang lain yang dilakukan oleh pelaku dua orang atau lebih secara melawan hukum. Adapaun larangan terhadap tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana;
- Bahwa bahwa perlu diuraikan terlebih dahulu rumusan pasalnya:

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dari rumusan tersebut terdapat unsur-unsur Pasal sebagai berikut:

- a. Barang siapa; Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini.
- b. Dengan terang-terangan/secara terbuka; unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan penggunaan kekerasan tidak dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah terpenuhi.
- c. perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan.
- d. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; merupakan perbuatan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang (atau lebih) turut melakukan suatu perbuatan.
- e. Menggunakan/melakukan kekerasan; merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan.
- f. Terhadap orang/manusia atau barang; yaitu Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.

Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Adapun unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



- a. unsur barang siapa; Barangsiapa (hij die) adalah pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku/subjek tindak pidana.
- b. unsur dengan sengaja; menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.
- c. unsur dengan melawan hukum, pengertian melawan hukum sebagai unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu pelaku atau subjek tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian.
- d. menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; Kata menghancurkan yaitu membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan bahkan sudah tidak berwujud lagi. Kata merusakkan yaitu "membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. "membikin tidak tak dapat dipakai", yaitu "merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi". Pengertian "menghilangkan", yaitu "membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Pengertian barang (goed) yaitu "tidak terbatas kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tak bergerak.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

- a. Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- b. Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat,



- c. Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.
- Bahwa kriteria seseorang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana;
 - Bahwa Sebelum menentukan kategori delik formil dan delik materil pada pasal di maksud, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian Delik Formil dan Delik Materil. "Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut ahli bahwa Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana merupakan delik formil dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana merupakan kategori delik materil. Sedangkan Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana dalam hal menentukan delik formil maupun maetril didasarkan pada tindak pidana pokok yang dilakukan;
 - Bahwa sehubungan dengan peristiwa hukum yang dijelaskan oleh Penyidik sebagai berikut:
 - a. Pada peristiwa yang disampaikan, dipahami bahwa adanya peritiswa tanggal 23 November 2020 pada sebuah rumah yang berlokasi di di Jalan AMD Borong Jambu Kec. Manggala Kota Makassar. Sdra. ANDI ASRAR AL QADRI, Sdri. NURNANANCY dan Sdri. INDAH PRATIWI datang bersama-sama kerumah Pr. KARTIKA SARI MASTING kemudian tersangka Sdra. ASRAR AL QADRI langsung memecahkan semua kaca-kaca jendela rumah dengan menggunakan helm hingga kaca jendela tersebut pecah dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, kemudian Sdra. ASRAR AL QADRI bersama-sama Sdri. INDAH PRATIWI dan Sdri. NURNANANCY membongkar kusen dan pintu rumah yang dibangun oleh korban sehingga tidak dapat dipergunakan kembali



sebagaimana mestinya, kemudian Sdri. INDAH PRATIWI mencoret-coret dan menyempnot rumah dengan menggunakan PiloX.

Adanya peristiwa tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. ANDI ASRAR AL QADRI, Sdri. NURNANANCY dan Sdri. INDAH PRATIWI merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan ketiga orang tersebut adalah Sdra. ASRAR AL QADRI menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai terhadap kaca-kaca jendela rumah dan Sdri. INDAH PRATIWI dan Sdri. NURNANANCY adalah perbuatan merusakkan terhadap kusen dan pintu rumah.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa ketentuan delik yang dapat diterapkan terhadap perbuatan pelaku adalah ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHPidana.

- b. Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ANDI ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan Pr. INDAH PRATIWI yang diduga melakukan delik/tindak pidana pengrusakan, bahwa terlebih dahulu untuk ditentukan unsur pasal dengan peristiwa yang terjadi.

Sebagaimana unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yaitu:

- Unsur Barang siapa; yakni dalam hal ini adalah oleh Sdr. ANDI ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan Pr. INDAH PRATIWI.
- Unsur Dengan terang-terangan / secara terbuka; dalam hal ini didasarkan pada perbuatan Sdr. ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan Pr. INDAH PRATIWI merusak atau membongkar kusen dan pintu ketiga tersangka mengeluarkan barang-barang korban dari dalam rumah secara paksa tanpa sepengetahuan/ijin korban diantaranya diantaranya meja makan, kursi makan, rak tv, pintu rumah, rice cooker, kursi sofa, dispenser, lemari dapur, tempat tidur, buku-buku, dan kursi teras kemudian dinaikkan ke atas mobil truck dan membawa barang tersebut kerumah orangtua korban di BTN Wesabbe Blok D No 28 Jl. P.k 10 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu barang-barang tersebut hanya diletakkan di pinggir jalan didepan rumah orang tua korban.
- Unsur dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ANDI ASRAR ALQADRI, Pr. NURNANINGSIH Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH dan Pr. INDAH PRATIWI merupakan perbuatan dilakukan dua orang (atau lebih) turut melakukan suatu perbuatan.

- Unsur Menggunakan/melakukan kekerasan;. Perbuatan yang dilakukan Sdra. ASRAR AL QADRI langsung memecahkan semua kaca-kaca jendela rumah dengan menggunakan helm hingga kaca jendela tersebut pecah. Perbuatan yang dilakukan Sdra. ASRAR AL QADRI bersama-sama Sdri. INDAH PRATIWI dan Sdri. NURNANANCY membongkar kusen dan pintu rumah dan perbuatan Sdri. INDAH PRATIWI mencoret-coret dan menyemprot rumah dengan menggunakan PiloX. Terhadap perbuatan tersebut menurut kami adalah perbuatan yang dilakukan sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Terhadap orang/manusia atau barang; Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdra. ANDI ASRAR AL QADRI, Sdri. NURNANANCY dan Sdri. INDAH PRATIWI datang bersama-sama kerumah Pr. KARTIKA SARI MASTING adalah merusak barang-barang sebagaimana yang diuraikan pada kronologi.

Selanjutnya unsur pasal 406 ayat (1) bahwa:

- unsur barang siapa; berdasarkan peristiwa adalah Sdra. ANDI ASRAR AL QADRI, Sdri. NURNANANCY dan Sdri. INDAH PRATIWI.
- unsur dengan sengaja; Dalam hal kesengajaan dalam hal ini pada sikap di pelaku mengetahui bahwa rumah yang didatangi merupakan rumah yang ditinggali Pr. KARTIKA SARI MASTING, dan telah dilakukan renovasi dengan biaya yang dikeluarkan korban Pr. KARTIKA SARI MASTING.
- unsur dengan melawan hukum, bahwa pelaku Sdra. ANDI ASRAR AL QADRI, Sdri. NURNANANCY dan Sdri. INDAH PRATIWI terhadap barang-barang yang rusak dalam pengertian melawan hukum sebagai unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu pelaku atau subjek tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian.
- unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan menghancurkan dalam hal ini Sdra. ASRAR AL QADRI langsung memecahkan semua kaca-kaca jendela rumah dengan menggunakan helm hingga kaca jendela tersebut pecah dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Perbuatan merusakkan dalam hal ini Sdra. ASRAR AL QADRI bersama-sama Sdri. INDAH PRATIWI dan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NURNANANCY membongkar kusen dan pintu rumah yang dibangun oleh korban sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya dan Perbuatan membikin tak dapat dipakai adalah sebagaimana dalam perbuatan pelaku barang-barang yang di hancurkan dan dirusakkan mengakibatkan barang tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap peristiwa tersebut memenuhi unsur Pasal 406 KUHPidana. Kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana bahwa peristiwa tersebut yang dilakukan oleh 3 (Tiga) orang atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dapat memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHPidana berdasarkan peran masing-masing pelaku.

- c. Bahwa terhadap perihal pertanyaan poin c, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana: dalam konteks barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Bahwa terhadap perihal pertanyaan poin d, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana: dalam konteks barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diminta keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa yang dilaporkan sebagai pelaku Kekerasan terhadap barang dan Penganiyaan adalah Terdakwa bertiga bersama dengan terdakwa. INDAH PRATIWI dan NURNANANCY MASTING sedangkan yang melaporkan sebagai korban adalah Pr. KARTIKA SARI MASTING;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pr. KARTIKA SARI MASTING sejak lahir karena anak dari ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING dengan isteri yang kedua, sedangkan terhadap Pr. NURNANANCY MASTING, dengan Pr. INDAH PRATIWI adalah keduanya adik kandung Terdakwa dari perkawinan ibu Terdakwa (Pr. HJ. JAHADEN) dengan Lk. H. MASTING;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN menikah dengan ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING tahun 1967. Di Terong Kel, Maccini kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa status perkawinan ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN dengan Lk. H. MASTING terdaftar di KUA Maccini Kec. Rapocini dan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa belum pernah bercerai sampai ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING meninggal. Namun informasi dari ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN bahwa saat Pr. HJ.DARSIA menikah dengan Lk. H. MASTING ternyata status ibu kandung Terdakwa HJ. JAHADEN status cerai talak dan status ayah kandung Terdakwa menikah dengan HJ. DARSIA ayah kandung Terdakwa status duda;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terbit akta cerai antara ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN karena sampai saat ini ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN tidak pernah menerima surat atau Akta cerai. bahkan adik Terdakwa Pr. INDAHPRATIWI bersama dengan sudah mengecek di pengadilan Agama Makassar dan Pr. NURNANANCY MASTING dan tidak bisa dibuktikan kalau ada surat cerai antara ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN dengan H. MASTING;
- Bahwa ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING menikah dengan Pr. HJ. DARSIA sejak tahun 1980;
- Bahwa status perkawinan antara ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING dengan Pr. HJ. DARSIA terdaftar di kantor KUA Kec. Bontoala dan memiliki Buku Nikah;
- Bahwa Lk. H. MASTING meninggal dunia tanggal 28 April 2020. Di Rumah ibu kandung Terdakwa di Jl. Borong Jambu Taman I No. 225 Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa benar ada sebidang tanah milik almarhum ayah Terdakwa Lk. H. MASTING di Jl. AMD Borong Jambu Kec. Manggala Kota Makassar termasuk yang ditempati sekolah TK, SMP, SMA kartika handayani .dengan luas kurang lebih 600 M2 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa berdasarkan Akte Jual beli Nomor 1328/ Kmg/ XII tanggal 20 Desember 2006 bahwa ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING memperoleh sebidang tanah dengan Persil 2.D.II Blok 17 Kohir 1390 CI dengan luas 600 M2 (enam ratus) meter persegi tersebut dengan cara membeli dari LK. KAMARUDDIN dengan melalui Akta jual beli antara Lk. KAMARUDDIN SHB sebagai penjual dengan ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 1328 / KMG/ XII/ 06 pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 di hadapan Drs. H. ABD,GANI

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIRMAN dimana jual beli tersebut adalah tanah kosong dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Yang diTerdakwakan oleh Lurah Bangkala. Atas nama H. MUH. TAHIR ABU BA dan Pamong Praja Kec. Manggala atas nama Lk. MUH. SYAM SALEH, BA dan ditanda tangani olehcamat manggala atas nama Lk. Drs. ABD. GANI SE., dan uangnya adalah hasil penjualan mahar dari ibu Terdakwa di pasar terong yang dijual oleh ayah Terdakwa Lk. H. AMSTING kemudian dibelikan tanah dan membangun ruko dan sekolah;

- Bahwa adapun ahli waris atau anak dari Lk. H. MASTING baik dari hasil perkawinan antara ibu kandung Terdakwa Pr.HJ. JAHADEN dengan Pr. HJ. DARSIA yang telah mendapatkan bagian atau pemberian secara lisa dari ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING adalah masing-masing :

- Yang mendapat bagian adalah adik kandung Terdakwa Lk. HARIADI mendapat bagian dari ayah Terdakwa dengan luas $10 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2 : 200 \text{ M}^2$ (dua ratus) meter persegi.
- Dibangun untuk sekolah dengan luas $9 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2 = 180 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh) meter persegi untuk ruangan sekolah SMP Kartika handayani. Yang Terdakwa kelola saat ini Sebagai Ketua yayasan pengganti ayah Terdakwa hanya ditunjuk oleh ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN dengan guru-guru dan kepala sekolah
- Pr. NURNANANCY MASTING sebanyak 3 M^2 (tiga) meter persegi kali 20 (dua puluh) meter persegi dengan jumlah 60 M^2 (enam puluh) meter persegi. Dan ada juga yang dibeli
- Pr. EVIANTI dengan. luas $3 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh) meter persegi

- Bahwa kalau luas bangunan yang digunakan untuk sekolah SMP. SMA $20 \text{ M}^2 \times 30 \text{ M}^2 = 600 \text{ M}^2$ enam ratus meter persegi;

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Pr. KARTIKA SARI MASTING awalnya adalah bangunan yang terdiri 3 (tiga) unit Ruko, dan tiap ruko ukuran $3 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh) meter persegi.. kemudian dari 3 (tiga) unit Ruko tersebut dihancurkan 1 (satu) unit ruko kemudian dibangun rumah menjadi kelas SMP dengan luas 12 M^2 (dua belas) meter $\times 20 \text{ M}^2$ (dua puluh) meter persegi.. = 240 M^2 (dua ratus empat puluh)meter persegi dan yang membangun adalah almarhum ayah Terdakwa Lk. H. MASTING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup almarhum ayah Terdakwa sekitar tahun 2017 Lk. H. MASTING menyuruh adik Terdakwa Pr. KARTIKA SARI MASTING untuk tinggal dan menempati rumah tersebut supaya ada yang mengantar ayah Terdakwa kalau pergi kerja di Klinik Budi bakti Jl. Sungai cerekang. Makassar. Sehingga dasar itulah Pr. KARTIKA SRI MASTING menempati rumah tersebut;
- Bahwa benar sebelum Pr. KARTIKA SARI MASTING menempati rumah tersebut, sebelumnya Pr.KARTIKA SARI MASTING merenofasi ruangan kelas tersebut menjadi rumah tinggal dengan mengganti Tegel lantai, mengganti Kuseng dan memasang kaca jendela dan memasang Pagar, kemudian ditempati oleh Pr.KARTIKASARI MASTING;
- Bahwa saksi Pr. KARTIKA SARI MASTING tidak mempunyai surat keterangan hibah dari almarhum Lk. H.MASTING atas rumah yang ditempati Pr. KARTIKA SARI tersebut. Hanya secara lisan saja ;
- Bahwa rumah tersebut tidak mempunyai surat ijin membangun dan tidak mempunyai sertifikat hak milik karena okasi tanah tersebut hanya mempunyai surat berupa akte jual beli atas nama Lk. H. MASTING.sehingga semua lokasi tanah tersebut masih atas nama almarhum Lk. H. MASTING;
- Bahwa Pr, KARTIKA SARI MASTING tidak mempunyai dokumen atau surat untuk menempati rumah apalagi untuk memiliki hanya secara lisan saja dari ayah Terdakwa kandung Terdakwa Lk. H. MASTING;
- Bahwa ayah Terdakwa Lk. H. MASTING tidak pernah memberikan lokasi tanah yang diatasnya dibangun rumah yang ditempati oleh Pr. KARTIKA SARI MASTING baik secara lisan maupun secara tertulis dan adapun Pr. KARTIKA SARI MASTING tinggal dirumah tersebut karena saat itu bercerai dnegan suaminya sehingga almarhum ayah Terdakwa Lk. H. MASTING menyuruh Pr. KARTIKA SARI MASTING untuk tinggal di rumah tersebut sambil mengantar Lk. H. MASTING pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Pr. KARTIKA SARI MASTING .namun pada tanggal 21 November 2020 tersebut Terdakwa bersama dengan ibu kandung Terdakwa Pr. HJ. JAHADEN bertemu dengan Pr. KARTIKA SARI MASTING. Di depan sekolah;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 pada saat itu sementara hujan keras, dan angin kencang sehingga payung yang Terdakwa pegang berdua dengan ibu Terdakwa HJ. JAHADEN . terbuka sedangkan posisi Pr. KARTIKA SARI MASTING berada di depan Terdakwa berhadapan, langsung kemudian tiba-tiba angin kencang dari belakang sehingga kena pada bagian dahi dari Pr. KARTIKA SARI MASTING sehingga Terdakwa merasa tidak melakukan penganiayaan terhadap Pr. KARTIKA SARI MASTING;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya luka pada bagian dahi dari Pr. KARTIKA SARI MASTING;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan adik terdakwa Pr. NURNANANCY MASTING merusak rumah yang ditempati oleh Pr.KARTIKA SARI MASTING. Pada tanggal 24 November 2020;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bersama dengan terdakwa NURNANANCY MASTING mendatangi rumah yang ditempati oleh Pr. KARTIKA SARI MASTING kemudian setiba di lokasi Terdakwa memukul kaca jendela bagian samping rumah dengan menggunakan helm.
- Bahwa saksi NURNANANCY MASTING meminta bantuan warga untuk melepaskan kuseng dan mencungkil tempat menempelnya kuseng sehingga kuseng lepas. Dan Terdakwa hanya menyaksikan dari jauh;
- Bahwa yang mencoret-coret tembok dan pagar dan menulis rumah ini dijual serta yang memasang spanduk adalah terdakwa INDAH PRATIWI dan NURNANANCY MASTING ;
- Bahwa yang memasang balok atau palang pada pintu adalah terdakwa NURNANANCY MASTING;
- Bahwa saat Terdakwa memecahkan kaca jendela dan saat terdakwa NURNANANCY MASTING memasang balok pada pintu rumah serta saat melepaskan kuseng dibantu oleh warga kemudian saat terdakwa INDAH PRATIWI mencoret-coret rumah dengan tulisan rumah ini dijual, semuanya secara serentak dilakukan bertiga bersamaan bersama dengan terdakwa NURNANANCY MASTING dan INDAH PRATIWI ;
- Bahwa rumah yang Terdakwa rusak kaca jendelanya dan dicoret temboknya dan yang dipasang balok serta yang dibuka kusengnya adalah

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik almarhum ayah kandung Terdakwa Lk. H. MASTING yang telah dibangun semasa hidupnya;

- Bahwa kaca jendela rumah tersebut sudah rusak dan tidak bisa berfungsi seperti semula serta kusing sudah rusak. dan tembok yang tempat menempelnya kusing yang rusak/lepas;
- Bahwa yang mengambil dan memindahkan barang-barang milik Pr. KARTIKA SARI dari kamar dan dari dalam rumahnya adalah saksi NURNANANCY MASTING dan INDAH PRATIWI dan sepengetahuan Terdakwa barang yang dipindahkan adalah barang berupa kursi, selain dari itu Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saksi NURNANANCY MASTING dan INDAH PRATIWI memindahkan barang –barang milik Pr. KARTIKA SARI MASTING ke rumah ibu kandungnya di BTN Wesabbe. Kec. Tamalanrea. Kota Makassar dengan menggunakan mobil truck dan Terdakwa mengikuti mobil truck dari belakang dan barang itu diterima oleh ibu Ibu kandungnya atas nama HJ. DARSIA dan saudara tirinya diTerdakwakan oleh ketua RW namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat saksi NURNANANCY MASTING dan saksi Pr. INDAH PRATIWI mengambil barang-barang dan memindahkan barang milik Pr. KARTIKA SARI MASTING ke BTN Wesabbe blok D 28 Kec. Tamalanrea Kota makassart tidak mendapat ijin dari Pr. KARTIKA SARI MASTING namun semasa hidup almarhum ayah Terdakwa Lk. H. MASTING , Terdakwa pernah menyampaikan bahwa AMBIL BARANGMU;
- Bahwa terdakwa dan INDAH PRATIWI tidak mempunyai tanda terima barang setelah barang tersebut tiba di rumah mamanya di BTn Wesabbe. Hanya di foto- foto saja;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa bertiga dengan adik Terdakwa merusak kaca jendela dan merusak kusing dan memasang balok dan mencoret-coret tembok karena Terdakwa bertiga sudah jengkel karena Pr. KARTIKA SARI MASTING mau menguasai rumah tersebut sedangkan rumah tersebut masih milik almarhum ayah kandung Terdakwa LK. H. MASTING yaitu tanahnya atas nama di ajb almarhum H. MASTING.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persidangan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi **Drs Syamsul B, Msi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena saksi bersaudara kandung dengan bapak terdakwa (Alm. H Masting)
- Bahwa terdakwa adalah anak dari pernikahan pertama antara Alm H Masting dengan Hj.Jahaden yang terjadi pada tahun 1967 dan bercerai pada tahun 1980 namun saksi tidak tahu apakah ada akte cerai.
- Bahwa saksi korban Kartikasari adalah anak dari pernikahan kedua antara Alm H Masting dengan Hj. Siti Darsiah .
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya pengrusakan . Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu selanjutnya saksi menuju ke lokasi kejadian dan melihat rumah yang ditempati saksi korban Kartikasari dan saksi melihat rumah yang ditempati oleh saksi Kartikasari telah rusak.bagian pintu, jendela pecah dan dibagian pagar ditulis “ dijual “.
- Bahwa rumah yang ditempati saksi korban adalah milik Hj.Masting. Kemudian Hj. Masting menyuruh saksi korban Kartikasari untuk menempati rumah tersebut. Lalu saksi korban merenovasi rumah tersebut sebagai tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah memediasikan antara terdakwa dan saksi Kartikasari untuk berdamai namun tidak tercapai kesepakatan

-

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapatnya.membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang balok Kusen pintu dengan panjang masing-masing berukuran kurang lebih 200 (dua ratus) Cm berwarna Abu-abu.
- 1 (satu) batang balok berukuran kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar papan berukuran kurang lebih 100 (seratus) Cm;
- 3 (tiga) buah batu kali;
- 1 (satu) buah pecahan beton batu bata;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi berwarna orange;
- 6 (enam) lembar nota pembelian bahan bangunan.
- 6 (enam) buah Pecahan kaca jendela warna hitam
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Nikah Masting dan ST. DARSI
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 416/DISP/KOS/2001 atas nama KARTIKA SARI MASTING, DM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa ANDI ASRAR ALQADRI bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI (dalam berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar melakukan perbuatan Merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "*Rumah Ini Dijual*".
- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI merupakan saudara kandung Korban yang berbeda ibu. Dimana Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI adalah anak dari Alm. H. Masting dan Hj. Jahaden dari pernikahan pertama yang terjadi di tahun 1967 dan bercerai pada tahun 1980, sedangkan Korban Kartika Sari Masting adalah anak dari pernikahan kedua dari Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah pada tahun 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/1/IV/1980, tanggal 10 Maret 1980.
- Bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara berada di Jalan AMD Borong Jambu Kecamatan Manggala Kota Makassar yang diperoleh oleh Alm. H. Masting berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1328/KMG/XII/06, Pada tanggal 20 Desember 2006 dengan luas ± 600 m², setelah terjadi pernikahan antara Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah yang merupakan orang tua dari korban.
- Bahwa benar pada Tahun 2010 lokasi tersebut telah dibangun ruko oleh Ayah Korban yang bernama Alm. H. Masting dengan luas 60 M² (Lebar 5M x Panjang 20 M). Pada Tahun 2015, ayah korban menyuruh korban untuk menempati lokasi tersebut sehingga pada tahun yang sama, korban membangun sebuah bangunan berbentuk ruko dengan luas ± 180 M² yang berada di samping kanan ruko yang dibangun oleh ayah korban.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar, Terdakwa dengan tenaga bersama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, merusak bangunan rumah yang telah dibangun oleh korban dengan cara Terdakwa memukul kaca jendela rumah korban dengan menggunakan helm milik Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "Rumah Ini Dijual".
- Bahwa benar setelah merusak rumah korban, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI kembali datang ke rumah korban dan mengeluarkan barang-barang berupa sofa, kursi meja makan, tempat tidur, lemari dan lainnya dari rumah korban dengan menggunakan truk dan membawa barang-barang tersebut ke rumah ibu kandung korban di Jalan Wasabbe Blok D 28 Jl. P.K 10 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian menyimpan barang-barang korban di pinggir jalan dekat rumah ibu kandung korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, korban tidak dapat menempati kembali rumahnya dan mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (I) jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa”

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama **ANDI ASRAR ALQADRI**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja (opzet)” menurut pengertian *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102). (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam hal itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd) sedangkan dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelakusehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Menimbang bahwa Unsur "sengaja" jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya "sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau " in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: "dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh"

Menimbang bahwa selanjutnya Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materiil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
- Harus ada kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ANDI ASRAR ALQADRI bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI (dalam berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar melakukan perbuatan Merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "Rumah Ini Dijual".

Menimbang bahwa dihubungkan dengan sengaja, tentunya terdakwa mengetahui bahwa ketika terdakwa dengan mempergunakan linggis dan mencungkil kusen pintu jendela rumah milik saksi korban Katika sariBinti Masting, Hal ini berarti Terdakwa mengetahui bahwa kusen jendela rumah milik saksi korban Katikasari Binti Masting menjadi rusak.

Menimbang bahwa ketika terdakwa dengan mempergunakan linggis dan mencungkil kusen pintu jendela rumah milik saksi korban Katika sari Binti Masting, Hal ini berarti Terdakwa mengetahui bahwa kusen jendela rumah milik saksi korban Katika sariBinti Masting menjadi rusak.dan bukan merupakan barang milik terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu adalah bersifat alternative . Artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikanmaka unsur yang berkaitan dengan ragamnya perbuatan diatas, dianggap telah terpenuhi atau dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dari ciri-ciri ataupun tanda-tanda ataupun dari

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya dapat diketahui apakah benda-benda tersebut ada pemiliknya dan karenanya dapat menjadi objek dari kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa ketika terdakwa dengan mempergunakan linggis dan mencungkil kusen pintu jendela rumah milik saksi korban Katika sari Binti Masting, Hal ini berarti bahwa ketika Terdakwa ANDI ASRAR ALQADRI bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI (dalam berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar melakukan perbuatan Merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "*Rumah Ini Dijual*".dimana rumah tersebut adalah rumah yang ditempati dan barang-barang yang dimiliki oleh Kartika SariBinti Masting BUKAN MILIK TERDAKWA.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah adanya peranan atau kedudukan pelaku dalam peristiwa hukum, ssuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa "orang yang melakukan" maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa "orang yang menyuruh melakukan" maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "orang yang turut melakukan" dalam arti "bersama-sama melakukan".Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ANDI ASRAR ALQADRI bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI (dalam berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar melakukan perbuatan Merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "Rumah Ini Dijual".

Menimbang bahwa hubungan antara Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI merupakan saudara kandung Korban yang berbeda ibu. Dimana Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI adalah anak dari Alm. H. Masting dan Hj. Jahaden dari pernikahan pertama yang terjadi di tahun 1967 dan bercerai pada tahun 1980, sedangkan Korban Kartika Sari Masting adalah anak dari pernikahan kedua dari Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah pada tahun 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/1/IV/1980, tanggal 10 Maret 1980.

Menimbang bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada di Jalan AMD Borong Jambu Kecamatan Manggala Kota Makassar yang diperoleh oleh Alm. H. Masting berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1328/KMG/XII/06, Pada tanggal 20 Desember 2006 dengan luas \pm 600 m², setelah terjadi pernikahan antara Alm. H. Masting dan Hj. Sitti Darsiah yang merupakan orang tua dari korban.

Menimbang bahwa pada Tahun 2010 lokasi tersebut telah dibangun ruko oleh Ayah Korban yang bernama Alm. H. Masting dengan luas 60 M² (Lebar 5M x Panjang 20 M). Pada Tahun 2015, ayah korban menyuruh korban untuk menempati lokasi tersebut sehingga pada tahun yang sama, korban membangun sebuah bangunan berbentuk ruko dengan luas \pm 180 M² yang berada di samping kanan ruko yang dibangun oleh ayah korban.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar, Terdakwa dengan tenaga bersama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, merusak bangunan rumah yang telah dibangun oleh korban dengan cara Terdakwa memukul kaca jendela rumah korban dengan menggunakan helm milik Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING merusak kuseng pintu rumah korban dan memasang papan kayu untuk menghalangi akses masuk ke dalam rumah korban dan Pr. INDAH PRATIWI mencoret-coret tembok rumah dan pagar rumah korban dengan menggunakan piloks dengan tulisan "*Rumah Ini Dijual*".

Menimbang bahwa setelah merusak rumah korban, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa, Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI kembali datang ke rumah korban dan mengeluarkan barang-barang berupa sofa, kursi meja makan, tempat tidur, lemari dan lainnya dari rumah korban dengan menggunakan truk dan membawa barang-barang tersebut ke rumah ibu kandung korban di Jalan Wasabbe Blok D 28 Jl. P.K 10 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian menyimpan barang-barang korban di pinggir jalan dekat rumah ibu kandung korban.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pr. NURNANANCY BINTI H. MASTING dan Pr. INDAH PRATIWI, korban tidak dapat menempati kembali rumahnya dan mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan didalam pembelaannya bahwa Menyatakan Terdakwa atas nama **Andi Asrar AL-Qadri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) dan Subsidiar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum., Melepaskan dan/atau membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum., Membebaskan biaya perkara kepada Negara. TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN PATUT DITOLAK.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) batang balok Kusen pintu dengan panjang masing-masing berukuran kurang lebih 200 (dua ratus) Cm berwarna Abu-abu. 1 (satu) batang balok berukuran kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) Cm; 1 (satu) lembar papan berukuran kurang lebih 100 (seratus) Cm; 3 (tiga) buah batu kali; 1 (satu) buah pecahan beton batu bata; 1 (satu) buah kursi berwarna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan. Sedangkan 6 (enam) lembar nota pembelian bahan bangunan. 6 (enam) buah Pecahan kaca jendela warna hitam, 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Nikah Masting dan ST. DARSIA, 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 416/DISP/KOS/2001 atas nama KARTIKA SARI MASTING, DM. **dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian maka tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 406 ayat (I) jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ASRAR ALQADRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang balok Kusen pintu dengan panjang masing-masing berukuran kurang lebih 200 (dua ratus) Cm berwarna Abu-abu.
 - 1 (satu) batang balok berukuran kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) Cm;
 - 1 (satu) lembar papan berukuran kurang lebih 100 (seratus) Cm;
 - 3 (tiga) buah batu kali;
 - 1 (satu) buah pecahan beton batu bata;
 - 1 (satu) buah kursi berwarna orangeDimusnahkan
- 6 (enam) lembar nota pembelian bahan bangunan.
- 6 (enam) buah Pecahan kaca jendela warna hitam
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Nikah Masting dan ST. DARSIA
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 416/DISP/KOS/2001 atas nama KARTIKA SARI MASTING, DM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Alexander.Jacob Tetelepta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frangklin.B.Tamara.

Halaman 51 dari 49 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan Ir. AbdulRahman Karim. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frangklin.B.Tamara. SH.MH

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim. SH.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin SE